BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah di KUA Bancar, masyarakat wilayah KUA Bancar banyak yang merasa keberatan. Semua persyaratan yang ada untuk mendapatkan pernikahan gratis bukan solusi bagi sebagian besar masyarakat, karena bagi masyarakat persyaratan menghambat pernikahan mereka. Tidak hanya masyarakat yang merasa keberatan, akan tetapi dari pihak P3N dan juga pegawai KUA merasa keberatan. Dari pihak P3N keberatan karena tidak mendapatkan penghasilan yang seharusnya menjadi haknya sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989, sedangkan dari pihak pegawai KUA sering tersendatnya pencairan gaji mereka dan ancaman tuduhan gratifikasi dengan sanksi pidana.
- 2. Sedangkan untuk efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah dalam perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah, hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari Al-Maslahah Al-Mursalah yaitu menjaga keturunan, menjaga agama dan menjaga harta.

B. Saran

Apabila Pemerintah ingin membenahi sistem pembayaran pelayanan nikah, seharusnya Pemerintah mendengarkan usulan dari pihak KUA. Karena Pihak KUA lebih mengerti dan memahami kondisi masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat yang berbeda-beda membuat penerapan Peraturan Pemerintah memberatkan masyarakat.

Pemerintah juga seharusnya menjamin kesejahteraan pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang selama ini statusnya tidak jelas. Dengan membuat Peraturan Pemerintah menetapkan status P3N menjadi pegawai kontrak atau pegawai honorer. Hal itu juga akan melepaskan tuduhan gratifikasi kepada P3N. Karena dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, posisi dari P3N serba sulit.

Masyarakat sudah diberikan 3 opsi oleh Pemerintah. Tinggal memilih opsi mana yang baik untuk digunakan. Pemerintah juga tidak bisa turun langsung meninjau kondisi masyarakat. Jadi masyarakat khususnya masyarakat wilayah Kecamatan Bancar harus lebih sabar dan memahami bahwa peraturan terbaru tentang biaya nikah untuk kebaikan semuanya. Yaitu masyarakat, pegawai PPN, pegawai P3N dan Pemerintah sendiri